

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN**

Oleh: Dr. Yeni Widowaty, SH. MHum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[yeniwidowaty@umy.ac.id](mailto:yeniwidowaty@umy.ac.id), [yenni\\_widowatie@yahoo.com](mailto:yenni_widowatie@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

KUHP yang berlaku saat ini kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam UUPPLH. Sanksi pidana yang terdapat dalam UUPPLH juga masih berorientasi pada pelaku tindak pidana tidak berorientasi pada korban. Bagi korban dan calon korban tindak pidana lingkungan hidup yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Dari pembahasan disimpulkan 1) perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang TPLH dalam hukum positif di Indonesia, ditinjau dari jenis Sanksi pidananya, belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara *in concreto*, namun secara *in abstracto* sudah. 2) Perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang TPLH menurut UU Belanda, Bhutan dan Jepang. Dari tiga negara tersebut peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban TPLH yaitu UU negara Bhutan, Belanda belum mengatur sedang Jepang mengatur secara perdata. 3) Formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban TPLH oleh korporasi, dilakukan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban TPLH apabila pelakunya korporasi dalam undang-undang lingkungan hidup. Pengaturan pemberian kompensasi oleh Negara kepada korban TPLH apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau apabila pelaku kurang dalam memberikan gantikerugian.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, tindak pidana lingkungan hidup, korporasi

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan industri yang dilakukan oleh badan hukum di samping membawa pengaruh yang positif, juga dapat membawa pengaruh negatif.<sup>2</sup> Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985.<sup>3</sup> Jika demikian maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah subjek pelaku tindak pidana itu sendiri. Pelaku tindak pidana itu sendiri bisa orang-perorangan maupun korporasi.<sup>4</sup> Pada awalnya yang dapat dipertanggungjawabkan itu hanya manusia, namun dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>5</sup> Apabila pihak pelaku tidak mau bertanggungjawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya maka korban akan sangat dirugikan. Akibatnya yang muncul adalah konflik antara korban dan pelaku. Dalam hal demikian UUPPLH semestinya menjadi benteng bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi. Untuk menyusun konsep

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 31. Lihat juga Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25,

<sup>3</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

<sup>4</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 66-69. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini dalam R. Dyatmiko Soemodihardjo (Koordinator), *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 324-325

<sup>5</sup> H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 2.

kedepan maka perlu dibandingkan hukum negara lain apakah sudah mengatur perlindungan hukum terhadap korban atau belum diantaranya Belanda, Bhutan dan Jepang.

## II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) dalam hukum positif di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang TPLH menurut UU Belanda, Bhutan dan Jepang?;
- 3) Bagaimanakah formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban TPLH oleh korporasi?

## III. PEMBAHASAN

### A. Perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari sanksi pidana yang ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Dari sanksi pidana tersebut akan terlihat sanksi yang diancamkan kepada pelaku sehingga dapat pula diketahui bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Dari pertanggungjawaban tersebut akan diketahui pula perlindungan hukum dari pelaku terhadap korban.

Hukum positif yang dimaksud dalam artikel ini hanya akan memaparkan Undang-undang Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009. Untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang terdapat dalam perumusan undang-undang No 32 Tahun 2009 maka di bawah ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel.

**Tabel 1**

#### **Jenis Sanksi Pidana dalam UU No 32 tahun 2009**

No	Pasal	Sanksi penjara	Sanksi denda
1	Ps 98 ayat (1)	pidana penjara paling singkat 3 th dan paling lama 10 tahun	Denda paling sedikit Rp3.000.000.000, dan paling banyak Rp10.000.000.000
	Ps 98 ayat (2)	pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 th	denda paling sedikit Rp4.000.000.000 dan paling banyak Rp12.000.000.000,
	98 ayat (3)	pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 th	denda paling sedikit Rp5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000,
2	Pasal 99 ayat (1)	pidana penjara paling singkat 1 th dan paling lama 3 th	denda paling sedikit Rp1.000.000.000, dan paling banyak Rp3.000.000.000,
	Ps 99 ayat (2)	pidana penjara paling singkat 2 th dan paling lama 6 tahun	Denda paling sedikit Rp2.000.000.000, dan paling banyak Rp6.000.000.000,

	Ps 99 ayat (3)	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 th	Denda paling sedikit Rp3.000.000.000, dan paling banyak Rp9.000.000.000
3	Ps 100 ayat (1)	pidana penjara paling lama 3 tahun	dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000
4	Ps 101	pidana penjara paling singkat 1 th dan paling lama 3 tahun	denda paling sedikit Rp1.000.000.000, dan paling banyak Rp3.000.000.000,
5	Ps 102	pidana penjara paling singkat 1 th dan paling lama 3 th	denda paling sedikit Rp1.000.000.000, dan paling banyak Rp3.000.000.000,
6	Ps 103	pidana penjara paling singkat 1 th dan paling lama 3 thn	denda paling sedikit Rp1.000.000.000, dan paling banyak Rp3.000.000.000,
7	Ps 104	pidana penjara paling lama 3 tahun	denda paling banyak Rp3.000.000.000
8	Ps 105	pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 th.	denda paling sedikit Rp4.000.000.000 dan paling banyak Rp12.000.000.000
9	Ps 106	pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 th	denda paling sedikit Rp5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000
10	Ps 107	pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 th	denda paling sedikit Rp5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000,
11	Ps 108	pidana penjara paling singkat 3 th dan paling lama 10 th	denda paling sedikit Rp3.000.000.000, dan paling banyak Rp10.000.000.000,
12	Ps 109	Pidana penjara paling singkat 1 th paling lama 3 tahun	denda paling sedikit Rp1.000.000.000, dan paling banyak Rp3.000.000.000
13	Ps 110	Pidana penjara paling lama 3 th	Denda maksimal 3.000.000.000
14	Ps 111 (ay1)	penjara paling lama 3 th	denda paling banyak Rp3.000.000.000
16	Ps 112	dipidana dengan pidana penjara tahun	atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
17	Ps 113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan	denda paling banyak Rp1.000.000.000,
18	Ps 114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun	denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

Apabila pelakunya korporasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum menurut Pasal 116 maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada: a. badan usaha; dan/atau ; b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Selanjutnya jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Mengkaji tabel sanksi pidana Undang-undang nomor 32 tahun 2009 di atas, ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut di atas maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban secara konkret, namun hanya perlindungan secara *in abstracto*. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*. Hal itu sejalan dengan pengertian perlindungan

korban sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>6</sup> yang mengatakan bahwa:”dalam hukum positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan ”*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban., namun demikian pengaturan mengenai perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya. Dalam Undang-undang No 32/2009 hanya mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang diperuntukkan pada korporasi yang terdapat dalam Pasal 119 pada huruf c yaitu mengenai ” kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan”.

Sebetulnya secara perdata undang-undang ini juga masih menganut prinsip yang mewajibkan penanggungjawab usaha untuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Untuk memaksakan bagaimana Pasal 87 UUPPLH 2009 itu memang tidak mudah, membuktikan apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan itu muncul sebagai akibat kegiatan usaha pihak lain tidak juga sederhana. Untuk itulah dalam undang-undang ini juga menganut prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*). Pasal 88 UU No 32 tahun 2009 menentukan bahwa: “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## **B. Perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup menurut UU Belanda, Bhutan dan Jepang**

### **B.1. Belanda**

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm. 55

Pada awalnya undang-undang lingkungan Belanda didasarkan pada Undang-undang Gangguan /*Nuisance Act* Tahun 1875.<sup>7</sup> Legislasi mengenai perlindungan lingkungan baru dimulai sejak tahun 1960an. Sedangkan untuk Undang-Undang sektoral diberlakukan sesudahnya yaitu *Act on Chemical Waste 1976*, *Act on Waste 1977* dan *Noise Nuisance Act 1976*. Masing-masing Undang-Undang tersebut mempunyai prosedur yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan prosedur yang seragam dari regulasi UULH. Tujuan itu terwujud tahun 1979 sejak adanya *Provisions on Environmental Health* yang telah berkali-kali diubah dan terakhir pada 18 Januari 1990 Stbl. 45. Dalam perkembangannya undang-undang ini pada akhirnya diadopsi menjadi Undang-undang Management Lingkungan pada Tahun 1993 dan telah diperbaharui pada tahun 2004 sehingga sekarang diatur dalam *Environmental Management Act 2004 (EMA 2004)*.

Dalam hukum pidana umum kejahatan lingkungan yang tercakup dalam Pasal 173a dan 173 b KUHP Belanda, juga ditentukan sanksi pidananya ketika kehidupan manusia terancam punah akibat kasus pencemaran udara, tanah dan permukaan air (seperti keracunan). Apabila akibat tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian maka menurut ketentuan Pasal 173a paragraf kedua diancam pidana penjara maksimum 15 tahun atau denda 45000 €,.. Ancaman yang sama juga diberlakukan untuk Pasal 172 dan 173 yaitu dalam kasus pencemaran air minum.<sup>8</sup>

Sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan TP menurut Pasal 7 huruf f dan g berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dan dipublikasikan putusan tersebut. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sanksi yang dikenakan pada orang pribadi juga dapat dikenakan pada badan hukum, namun demikian untuk pidana penjara tidak dapat dikenakan. Mengenai sanksi pidana diatur Pasal 9 *Dutch Criminal Code* yang terdiri dari:

1. Pidana pokok
  - penjara
  - penahanan (di Indonesia pidana kurungan)
  - pelayanan masyarakat.
  - denda

Menurut Pasal 23 KUHP denda dibedakan menjadi enam kategori yang berbeda:

---

<sup>7</sup> Michael Faure-Gunter Heine, *Environmental Criminal Law in the European Union*, Freiburg im Breisgau, Edition iuscrim, max Planck-Inst, for Ausländisches und internet, strafrecht, 2000, hlm. 236

<sup>8</sup> Huglo Lepage & Assosies Consiel In collaboration with Gerhard GRÜNER, Andreas SCHEIL, Universität Innsbruck Peter PAGH, Copenhagen University, "*Criminal Penalties in EU Member States' environmental law*" Final Report, 15-09-03. Table of contents and Executive summary

- Kategori 1: € 225, -
- Kategori 2: € 2250, -
- Kategori 3: € 4500, -
- Kategori 4: € 11.250, -
- Kategori 5: € 45.000, -
- Kategori 6: € 450.000, -

2. Pidana tambahan

- pencabutan hak-hak tertentu
- perampasan
- publikasi putusan peradilan

Pidana untuk Kejahatan Lingkungan terkait dengan Pelanggaran Ekonomi terlepas dari KUHP Belanda, karena dalam UU Ekonomi tersebut mengatur sanksi pidana sendiri. Sistem hukuman untuk pelanggaran ekonomi selain denda yang disebutkan dalam Pasal 9 KUHP Belanda juga terdapat dalam Pasal 6 UU Ekonomi. Sanksi pidana maksimum dalam kasus pelanggaran kriminal di bawah ketentuan Pasal 1a sub 1 dari Undang-undang Pelanggaran Ekonomi adalah: Dalam Pasal 6 Undang-Undang Ekonomi: berupa penjara 6 tahun atau denda 45 Euro. Dalam kasus terdakwa korporasi : denda maksimum adalah € 450,000 . Untuk pelanggaran sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Ekonomi dipidana maksimum satu (1) tahun kurungan atau denda 11,250€. Dalam kasus terdakwa perusahaan: denda maksimum adalah 45,000 €

## B.2. Bhutan

Negara Bhutan sangat melindungi sumber alam mereka dan memelihara kehidupan harmoni dengan alam. Raja Jigme Singye Wangchuck <sup>9</sup> selalu menegaskan bahwa pembangunan tidak harus menempatkan sumber alam sebagai biayanya. Ketentuan mengenai lingkungan hidup diatur dalam aturan umum dan khusus. Aturan umum terdapat dalam *Penal Code Of Bhutan 2004*, sedangkan mengenai peraturan khusus diatur dalam *Environmental Assessment Act, 2000* dan *The National Environment Protection Act, 2007*.

Formulasi perlindungan hukum dalam *Penal Code Of Bhutan, 2004* terdapat dalam Chapter 5 mengenai *Damages, Restitution, Confiscation And Recovery* yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 46:

*Article 36:*

---

<sup>9</sup> *Preamble Environmental Assessment Act, 2000, Royal Government of Bhutan, National Environment Commission, Tashichho Dzong, Thimphu.*

Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar kerusakan yang sesuai atau perbaikan atas setiap kerugian, cedera atau kerusakan yang terjadi pada korban.

*Art. 37* : apabila terdakwa dihukum untuk membayar ganti kerugian dari jenis apa pun selain untuk hukuman penjara atau masa percobaan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah:

- a) terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang dari tindak pidana yang dilakukan;
- b) kompensasi kepada korban ini disetujui oleh bea cukai atau undang-undang atau sesuai besarnya pelanggaran; atau
- c) kemampuan terdakwa untuk membayar ganti rugi.

*Article 38*: terdakwa membayar ganti rugi sesuai kerusakan disamping pidana yang telah dijatuhkan, namun jika korban ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana maka tidak ada kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab terhadap korban.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka kepada terpidana diharuskan membayar ganti rugi kepada korban namun jika korban berperan atas terwujudnya kejadian tersebut sehingga dia menjadi korban maka si pelaku tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian korban. Selain itu menurut ketentuan Pasal 39 dalam memberikan ganti rugi maka harus sesuai dengan upah minimum harian (seperti UMR Indonesia) pada saat kejahatan dilakukan.

*Article 39*:

Pengadilan menetapkan ganti rugi kerusakan yang sesuai, atas kejahatan sesuai nilai tukar upah minimum nasional per hari (seperti UMR di Indonesia) pada saat kejahatan dilakukan yaitu:

- a. maksimum 10 tahun untuk suami/isteri korban atau anggota keluarga terdekat dari korban termasuk biaya pemakaman dan upacara keagamaan maksimum 49 hari.
- b. maksimum 10 tahun, jika pelaku menyebabkan cacat fisik permanen pada korban
- c. maksimum 7 tahun jika pelaku menyebabkan ketidakmampuan korban sebagian
- d. Maksimum 5 tahun jika pelaku membahayakan/mengancam kehidupan korban
- e. upah yang hilang kepada korban, ketika kejahatan itu telah mengakibatkan kehilangan upah sementara.

Dalam *Article 40* menentukan bahwa ganti rugi kerusakan jika ditentukan oleh Pengadilan harus dibayar sekaligus. Selanjutnya apabila terpidana tidak mampu membayar kompensasi ganti kerugian tersebut secara tunai maka setiap kerusakan, kompensasi kerusakan, perbaikan atau setiap pembayaran diperintah oleh pengadilan, dapat membayar dalam bentuk natura atau harta, demikian ditentukan dalam *Article 41*. Selain ganti kerugian,

menurut Article 42 Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengobatan medis korban atau beban tambahan dan insidental lainnya yang timbul.

Undang-undang ini juga sudah mengantisipasi jika terdakwa lalai tidak melakukan kewajiban membayar kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 di bawah ini.

*Article 43.*

*When the Court has ordered a convicted defendant to pay compensatory damages or a fine or make any other monetary payment as a result of the defendant's criminal conduct and the defendant defaults on such payment, the defendant shall be in contempt of court and may be imprisoned until the fine is either paid or recovered and the Court may also attach the property of the defendant.*

Dengan demikian maka jika terdakwa lalai tidak melakukan kewajiban membayar ganti kerugian kerusakan atau denda atau pembayaran lainnya sebagai akibat tindak pidana yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut kepada korban maka dapat dihukum sampai denda dibayar atau ada pemulihan atau bahkan pengadilan juga dapat mengambil kekayaan terdakwa.

### **B.3. Jepang**

Sama seperti negara-negara yang lainnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP (*Japan Penal Code*) dan juga peraturan khusus lainnya. Dalam *Japan Penal Code (Act No.45 of 1907)* tidak banyak mengatur mengenai TPLH, karena hanya terdapat dalam *Chapter XV. Crimes Related to Drinking Water* yang diatur mulai pasal 142-146, namun Jepang mempunyai banyak peraturan khusus

Selain diatur dalam Penal Code, mengenai pencemaran dan atau perusakan lingkungan juga diatur dalam beberapa undang-undang lain diantaranya *Noise regulation Law, Water Pollution Control Law, Air Pollution Control Law* dan sebagainya. Dari undang-undang khusus tersebut tidak semua mengatur mengenai TPLH, namun jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Dalam formulasi *Code Penal of Japan*, mengenai perlindungan hukum terhadap korban belum mengaturnya. Hal itu dapat dikaji dari perumusan yang ada dalam undang-undang tersebut mengenai sanksi pidana yang ditujukan pada pelaku hanya penjara.

Article 142 *Code Penal of Japan*: (mengenai polusi air minum):

Seseorang yang mencemari air yang digunakan untuk minum manusia atau air yang bisa diminum dipidana dengan pidana

penjara dengan bekerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau denda tidak lebih lebih dari 100.000 yen.

Article 143. (Pencemaran Persediaan Air)

Seseorang yang mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluan minum oleh sistem penyediaan air minum atau yang mencemari sumber sana untuk membuat air diminum dipidana dengan pidana penjara dengan bekerja tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun.

Dalam peraturan lain yaitu *Air Pollution Control Law* mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kasus lingkungan oleh berbagai pihak yaitu Negara, Pemerintah Daerah dan juga oleh korporasi.

**Tabel II**  
**Formulasi Hukum Pidana berhubungan dengan Sanksi Pidana TPLH**  
**Oleh Korporasi Di Berbagai Negara**

Negara	Formulasi Hukum Pidana berhubungan dengan Sanksi Pidana TPLH Oleh Korporasi
Belanda	<p>KUHP</p> <p>Apabila akibat tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian maka menurut ketentuan Pasal 173a paragraf kedua diancam pidana penjara maksimum 15 tahun atau denda 45000 €, . Ancaman yang sama juga diberlakukan untuk Pasal 172 dan 173 yaitu dalam kasus pencemaran air minum.</p> <p>Pasal 9 <i>Dutch Criminal Code</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana pokok <ul style="list-style-type: none"> <li>- penjara</li> <li>- penahanan (di Indonesia pidana kurungan)</li> <li>- pelayanan masyarakat.</li> <li>- denda</li> </ul> <p>Menurut Pasal 23 KUHP denda dibedakan menjadi enam kategori yang berbeda:</p> <p>Kategori 1: € 225, -  Kategori 2: € 2250, -</p> <p>Kategori 3: € 4500, -  Kategori 4: € 11.250, -</p> <p>Kategori 5: € 45.000, -  Kategori 6: € 450.000, -</p> </li> <li>2. Pidana tambahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- pencabutan hak-hak tertentu</li> <li>- perampasan</li> <li>- publikasi putusan peradilan</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Undang-undang tentang Tindak pidana ekonomi (<i>Wet Op de Economische</i></b></p>

	<p><i>delicten/WED).</i></p> <p>Sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan TP menurut Pasal 7 huruf f dan g berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dan dipublikasikan putusan tersebut. Pidana lainnya sama dengan yang diatur dalam KUHP yaitu penjara dan denda (Pasal 14).</p> <p>Sanksi pidana maksimum dalam kasus pelanggaran kriminal di bawah ketentuan Pasal 1a sub 1 dari Undang-undang Pelanggaran Ekonomi adalah:</p> <p>Dalam Pasal 6 Undang-Undang Ekonomi: berupa penjara 6 tahun atau denda 45 Euro. Dalam kasus terdakwa korporasi : denda maksimum adalah € 450,000 Untuk pelanggaran sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Ekonomi dipidana maksimum satu (1) tahun kurungan atau denda 11,250€.</p> <p>Dalam kasus terdakwa perusahaan: denda maksimum adalah 45,000 €</p>
Bhutan	<p><b><i>Penal Code Of Bhutan, 2004</i></b></p> <p>Chapter 5 mengenai <i>Damages, Restitution, Confiscation And Recovery</i> yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 46:</p> <p><i>Article 36:</i> Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar kerusakan yang sesuai atau perbaikan atas setiap kerugian, cedera atau kerusakan yang terjadi pada korban.</p> <p><i>Art. 37 :</i></p> <p>apabila terdakwa dihukum untuk membayar ganti kerugian dari jenis apa pun selain untuk hukuman penjara atau masa percobaan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang dari tindak pidana yang dilakukan;</li> <li>b) Kompensasi kepada korban ini disetujui oleh bea cukai atau undang-undang atau sesuai besarnya pelanggaran; atau</li> <li>c) kemampuan terdakwa untuk membayar ganti rugi.</li> </ol> <p><i>Article 38:</i></p> <p>terdakwa membayar ganti rugi sesuai kerusakan disamping pidana yang telah dijatuhkan, namun jika korban ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana maka tidak ada kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab terhadap korban.</p> <p><b>Article 39:</b></p> <p>Pengadilan menetapkan ganti rugi kerusakan yang sesuai, atas kejahatan sesuai nilai tukar upah minimum nasional per hari (seperti UMR di Indonesia) pada saat kejahatan dilakukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a). maksimum 10 tahun untuk suami/isteri korban atau anggota keluarga terdekat dari korban termasuk biaya pemakaman dan upacara keagamaan maksimum 49 hari.</li> <li>b) maksimum 10 tahun, jika pelaku menyebabkan cacat fisik permanen pada korban</li> <li>c) maksimum 7 tahun jika pelaku menyebabkan ketidakmampuan korban sebagian</li> <li>d) Maksimum 5 tahun jika pelaku membahayakan/mengancam kehidupan korban</li> <li>f. upah yang hilang kepada korban, ketika kejahatan itu telah mengakibatkan</li> </ol>

	<p>kehilangan upah sementara.</p> <p>Article 40 menentukan bahwa ganti rugi kerusakan jika ditentukan oleh Pengadilan harus dibayar sekaligus</p> <p><i>Article 41.</i> Selain ganti kerugian, menurut Article 42 Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengobatan medis korban atau beban tambahan dan insidental lainnya yang timbul.</p> <p><i>Article 43.</i></p> <p><i>When the Court has ordered a convicted defendant to pay compensatory damages or a fine or make any other monetary payment as a result of the defendant's criminal conduct and the defendant defaults on such payment, the defendant shall be in contempt of court and may be imprisoned until the fine is either paid or recovered and the Court may also attach the property of the defendant.</i></p>
Jepang	<p><b>Code Penal of Japan,</b></p> <p>Article 142: (polusi air minum) menentukan bahwa: Seseorang yang mencemari air yang digunakan untuk minum manusia atau air yang bisa diminum dipidana dengan pidana penjara dengan bekerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau denda tidak lebih lebih dari 100.000 y en.</p> <p>Article 143. (Pencemaran Persediaan Air)</p> <p>Seseorang yang mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluan minum oleh sistem penyediaan air minum atau yang mencemari sumber sana untuk membuat air diminum dipidana dengan pidana penjara dengan bekerja tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suplai air minum yang mengganggu lingkungan dihukum pidana penjara minimal 1 tahun maksimum 10 tahun.</li> </ul>

### **C. Formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi**

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan kriminalisasi tindak pidana yang dalam penulisan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan tiga negara yaitu Belanda, Bhutan dan Jepang. Perlunya dilakukan perbandingan hukum dalam pembahasan ini dengan dasar pemikiran sebagaimana pendapat Romli Atmasasmita, bahwa perbandingan hukum dapat berfungsi (a) Sebagai sarana dalam kegiatan penelitian di bidang falsafah dan sejarah hukum, (b) Sebagai pengayaan (*enrichment*) pemahaman dan pengembangan hukum nasional masing-masing negara.<sup>10</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan telah dimulai dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran air minum dan

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1989, hlm. 32

pemenuhan kebutuhan air bersih yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman Romawi. Pada waktu itu orang-orang Romawi mengancam dengan pidana denda yang berat bagi setiap orang yang dengan sengaja mencemari saluran penyediaan air bersih mereka. Lebih jauh lagi, pada abad pertengahan tindakan mencemari sumber air diancam dengan hukuman mati.<sup>11</sup>

Untuk mengetahui suatu aturan hukum pidana sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau belum tidak dapat dilepaskan dari aturan mengenai sanksi pidana. Sedangkan sanksi pidana, merupakan komponen hukum pidana dari keseluruhan sistem hukum pidana disamping tindak pidana dan kesalahan yang pada hakikatnya merupakan sistem pemidanaan. Menurut Hulsman bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah "aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)<sup>12</sup>.

Dengan demikian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban secara *in abstracto* dapat diketahui dari formulasi tindak pidananya, pertanggungjawaban pidananya dan jenis sanksi pidananya. Dari formulasi mengenai tindak pidana dapat diketahui tentang perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana, kemudian dari perbuatan tersebut akan diketahui sanksi apa yang diancamkan terhadap pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tidak dapat dilepaskan dari adanya kesalahan atau tidak dari si pelaku. Untuk itulah sanksi pidana secara bertahap mengalami pembaharuan demi memberikan perlindungan kepada korban.

Perundangan lingkungan hidup saat ini belum mengatur mengenai sanksi ganti kerugian kepada korban. Apabila dibandingkan dengan negara lain, Bhutan memang lebih memberikan perlindungan hukum kepada korban. Korban TPLH berhak mendapatkan ganti rugi / restitusi.. Formulasi perlindungan hukum terdapat dalam *Penal Code Of Bhutan*, 2004 Chapter 5 mengenai *Damages, Restitution, Confiscation And Recovery* yang diatur mulai Pasal 36 sampai dengan 46. Bahkan jika undang-undang belum mengaturnyapun korban lingkungan tetap berhak mendapatkan perlindungan. "When the Bhutan Penal Code does not expressly provide penalties for criminal offences then depending on the magnitude of the offence

---

<sup>11</sup> D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup* (judul asli: *De Strafrechtelijk bescherming van ecologische rechtsgoederen*), dalam kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 132.

<sup>12</sup> L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), *Indroductio to Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978), hlm. 320. dalam Barda Nawawi Arief, *Bahan Penataran Nasional HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI XI Tahun 2005*, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret 2005, hlm. 1

*and the intention of the offender, a criminal penalty of imprisonment ranging from one month to one year may be applied in addition to cost of the environmental damages.*

Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diterapkan pada undang-undang lingkungan hidup terutama apabila pelaku tindak pidana lingkungan hidup korporasi. Dalam undang-undang tersebut juga dimuat mengenai cara dan besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Undang-undang lingkungan hidup UU No 32 tahun 2009 belum memberikan perlindungan hukum kepada korban. Dalam UUPPLH belum tampak adanya aturan mengenai sanksi pidana yang memberikan perlindungan hukum kepada korban secara *in concreto*, sanksi yang ada masih berupa sanksi pidana penjara atau denda. Mengenai nasib si korban TPLH undang-undang belum mengaturnya, namun korporasi dapat juga dikenakan pidana tambahan.

Menurut Barda Nawawi Arief.<sup>13</sup> dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. Kesimpulan**

- 1) Perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia, ditinjau dari jenis Sanksi pidananya, belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara *in concreto*, karena perumusan sanksi pidana yang diancamkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda diperberat sepertiga. Jika korporasi diwakili oleh pengurus maka sanksi pidana dijatuhkan berupa sanksi pidana penjara. Dalam undang-undang lingkungan hidup sudah mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang ditujukan kepada korporasi berupa:a)perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Yang terkait dengan korban hanya yang “c”, namun tidak ada penjelasan undang-undangnya

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, hlm, 160

sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengatur hak-hak korban namun tidak termasuk korban TPLH.

- 2) Perumusan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup menurut UU Belanda, Bhutan dan Jepang. Dari tiga negara tersebut peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban TPLH yaitu UU negara Bhutan, Belanda belum mengatur sedang Jepang ada tanggungjawab dari negara dan Pemerintah daerah.
- 3) Formulasi hukum pidana di masa datang agar memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dilakukan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban TPLH apabila pelakunya korporasi. Pengaturan pemberian kompensasi oleh Negara kepada korban TPLH juga ditambahkan apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau apabila pelaku kurang dalam memberikan gantikerugian. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH bisa ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan

## **B. Rekomendasi**

Segera dilakukan reformulasi Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menambahkan sanksi kewajiban pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung,
- , Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret 2005,
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dyatmiko Soemodihardjo (Koordinator), 2006, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka,
- D.Schaffmeister, Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup (judul asli: *De Strafrechtelijk bescherming van ecologische rechtsgoederen*), dalam kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

H.Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang

Huglo Lepage & Assosies Consiel In collaboration with Gerhard GRÜNER, Andreas SCHEIL, Universität Innsbruck Peter PAGH, Copenhagen University, “*Criminal Penalties in EU Member States’ environmental law*” Final Report, 15-09-03. Table of contents and Executive summary

L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978).

Muladi dan Barda Nawawi A. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung .

Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004,

*Preamble Environmental Assessment Act, 2000, Royal Government of Bhutan, National Environment Commission, Tashichho Dzong, Thimphu.*

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power A/RES/40/34 29 November 1985 96th plenary meeting Economic and Social Council*

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup